

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris Islam

Kewarisan Islam merupakan suatu peristiwa berpindahnya harta kekayaan atau peninggalan milik seseorang kepada orang lain yang telah diberikan hak memiliki atau mendapatkan atasnya (ahli waris). Peristiwa kewarisan ini tidak terlepas dari kematian (pewaris) yang meninggalkan harta kekayaan serta peralihan harta kekayaan sebelumnya kepada orang yang telah diberikan hak bukan karena adanya suatu perjanjian, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Peralihan harta kekayaan tersebut muncul akibat adanya hubungan nasab atau keturunan dari orang yang meninggalkan harta tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum waris mengatur tentang perpindahan hak milik atas harta peninggalan orang yang meninggal, serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian harta warisan yang menjadi hak setiap bagian.

Secara Istilah, waris merupakan isim fa'il dari waratsa-yaritsu-irthisan-fahuwa waritsun yang berarti orang yang menerima waris (harta kekayaan). Sedangkan kata-kata tadi ialah *warits* yaitu kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *miras* yang dalam bentuk jamaknya ialah

mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dan diberikan atau dibagi kepada ahli warisnya.

Sedangkan waris dalam persepsi etimologinya, merupakan ‘ilm al-*mawaris* yaitu ilmu yang mempelajari warisan yang biasanya juga dikenal dengan sebutan ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* merupakan bentuk jama’ dari kata *faridah*, yang diartikan oleh ‘Ulama *Faradiyahun* semakna dengan *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardu* merupakan suku kata dari kata *faridah* yang menurut bahasa mempunyai arti, yaitu antara lain:¹³

- a. *Taqdir* (suatu ketentuan), seperti tercantum dalam QS al-Baqarah ayat (237).

وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

“...Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”¹⁴

- b. *Qat’u*, (ketetapan yang pasti), seperti tercantum dalam QS al-Nisa’ ayat (7).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), 32.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), 38.

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹⁵

- c. *Inzal* (menurunkan), seperti tercantum dalam QS al-Qasas ayat (85).

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

Terjemahnya

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum al-Qur’an), benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.”¹⁶

- d. *Tabyin* (penjelasan), seperti tercantum dalam QS al-Tahrim ayat (2).

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.”¹⁷

¹⁵ Ibid, 78.

¹⁶ Ibid, 396.

¹⁷ Ibid, 560.

- e. *Ihlal* (menghalalkan), seperti tercantum dalam QS al-Ahzab ayat (38).

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.”¹⁸

- f. ‘*Ata*’ (pemberian), seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi:

لَأَصْبِتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Maksudnya:

“Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.”

Dari keenam penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu *faraid* mempunyai makna yaitu besarnya pembagian yang telah ditentukan seberapa besar dan kecilnya waris serta yang dijelaskan oleh Allah mengenai kehalalannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diturunkan.

Adapun waris menurut Hasbi Ash-Shidiqieqy yaitu suatu keilmuan yang mengkaji persoalan siapa saja yang berhak memperoleh warisan dan siapa saja yang tidak berhak memperolehnya serta besar atau kecilnya bagian bagi setiap ahli waris.

¹⁸ Ibid, 423.

Dengan demikian, dari definisi-definisi yang telah dijabarkan sebelumnya para ahli fiqh, maka dapat disimpulkan bahwasannya waris (*faraid*) ialah kajian yang mengidentifikasi dalam hal peralihan harta tinggalan orang yang telah meninggal terhadap orang yang masih hidup, siapa sahaja yang berhak menerima pembagian harta peninggalan tersebut, serta besar kecilnya pembagian harta warisan terhadap masing-masing ahli waris dan cara penyelesaian dalam pembagian harta warisan tersebut.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

Dasar-dasar hukum yang menyebabkan timbulnya hukum kewarisan dalam Islam terdapat 3 macam, yaitu Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan Ijtihad. Terdapat beberapa yang telah disebutkan dan dijelaskan di Al-Qur'an tentang kewarisan ini, akan tetapi pokok yang menjelaskan sepenuhnya terhadap hukum kewarisan yaitu QS An-Nisa' (4) ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ ۖ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ

الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

¹⁹ Ibid, 78.

Adapun tafsir dalam surah an-Nisa' ini diambil dari kitab karangan Jalaluddin al-Mahalli serta dilanjutkan oleh Jalaluddin as-Suyuthi yaitu *Tafsir Jalalain*. Adapun *asbabun nuzul* nya dari Jabir bin Abdillah bahwasannya “Nabi Muhammad SAW menjenguknya saat keadaan nya tidak sadar kan diri di perkampungan bani Salamah dengan berjalan kaki. Lalu, setelah itu Nabi memercikkan air kepadaku dan kemudian aku pun sadar. Saat itu aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang engkau perintah kepadaku untuk harta warisan ku ini?, maka dari itu turunlah ayat 11 d-Nisa'. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku: ‘Panggilkan kepadaku perempuan itu dan temannya.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada paman dua anak perempuan itu: ‘Berilah mereka berdua dua pertiga, berilah ibunya sepertiga, dan sisinya maka untukmu”²⁰. Dari asbabun nuzul *Tafsir Jalalain* tersebut maka dapat ditarik benang merahnya bahwa harta warisan tersebut harus dibagikan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat.

Dasar hukum waris juga terdapat dalam Al-Qur'an surah al-al-Ahzab ayat 4, 5, 6, 30, Anfal ayat 72, dan an-Nisa' ayat 7 dan 33.

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, sumber hukum kewarisan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diantaranya membahas tentang

²⁰ Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 90.

beberapa hukum kewarisan. Hal ini termaktub di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (HR. Imam Bukhari).²¹

Serta di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah menjelaskan mengenai hukum kewarisan.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ

²¹ Abu Abdullah Muhammad, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), 476.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Shalih), dan (Makhlad bin Khalid), dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami (Abdurrazzaq), telah menceritakan kepada kami (Ma'mar) dari (Ibnu Thawus) dari (ayahnya) dari (Ibnu Abbas), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." (HR. Abu Dawud).²²

Dari kedua hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan tentang membagi harta warisan kepada semua ahli waris yang berhak dan jika terdapat sisa di dalam pembagian tersebut, maka lebih diutamakan untuk diberikan kepada laki-laki dan ketentuan pembagian didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam kitabullah.

c. Ijtihad

²² Abu Dawud Suleiman, *Kitab Sunan Abu Daud*, dalam <https://shamela.ws/book/1726/3994>, diakses pada 18 Agustus 2023.

Ijtihad sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Jahdu* yang berarti segala upaya atau usaha yang keras. Pengertiannya secara bahasa bisa dikatakan ialah mengerahkan seluruh kesanggupan dalam mengerjakan sesuatu yang sulit. Namun, pengertian yang sesuai dengan konsep Ijtihad dalam pengambilan hukum-hukum Islam adalah suatu usaha maksimal dalam menentukan serta melahirkan hukum-hukum syariat melalui daya pemikiran yang sungguh-sungguh serta terstruktur. Ijtihad pula menurut pandangan ushul fiqh yaitu segala bentuk pengarahannya terhadap seluruh ahli fiqh dalam kesanggupannya untuk menentukan serta menggali hukum-hukum syara' sehingga didapatkan ijtihad tersebut hanya berlaku sekadar dalam bidang-bidang fiqh dan hukum yang berkenaan dengan amal.

Dasar hukum ijtihad diambil dari sumber hadist Mu'adz bin Jabal ketika Nabi Saw mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi seorang hakim. Lalu, Nabi Saw bertanya kepada Mu'adz "Dengan apa kamu menghukum?", ia menjawab "Dengan apa yang ada dalam kitab Allah SWT". Lalu Nabi Saw bertanya "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?", ia menjawab "Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah" Rasulullah kembali bertanya "Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?" Mu'adz pun menjawab "Aku berijtihad dengan

pendapatku” Rasulullah bersabda “ku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya”.²³

Adapun jthihad dalam hukum kewarisan telah dibahas sejak zaman dahulu oleh umat Islam dan yang paling menonjol dari ijthihad ini yaitu dari kalangan Ahlu Sunnah Waljama’ah serta aliran Syi’ah. Perbedaan mendasar hukum kewarisan dari kedua golongan tersebut ialah terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan. Menurut Ahlu Sunnah pembagian waris terhadap perempuan dilandaskan dengan sistem patrilineal yang menitikberatkan pada laki-laki dan juga telah menjadi budaya dikalangan bangsa Arab sebelum adanya Islam, sedangkan menurut Syi’ah pada perempuan juga mempunyai suatu prinsip yang mana waris juga dapat diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Di indonesia, ijthihad hukum kewarisan mengambil dari ijthihad Hazairin yang mana ijthihad ini hampir tidak jauh berbeda dengan ijthihad dari golongan Syi’ah yang menganut sistem bilateral dan parental sehingga prinsip pembagian waris sama kedudukannya antara laki-laki dan perempuan.

Di lain sisi, adanya perbedaan antara para ‘Ulama-ulama tentunya juga terdapat suatu persamaan dalam usaha penggalian suatu hukum di dalam kewarisan Islam. Persamaan yang dimaksud dapat diartikan dengan Ijma’.

²³ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 103.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Jika membahas hukum waris, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah ilmu yang bermanfaat dalam menentukan berapa banyak harta warisan yang menjadi milik masing-masing pewaris dan berapa pembagian yang harus dilakukan di antara mereka. Hukum kewarisan juga tidak terlepas dari beberapa pokok dan segala ketentuan serta berbagai macam aturan yang ketika pokok dan aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar maka dalam bagiannya tidak akan sempurna.²⁴

Adapun pokok kewarisan yang akan dibahas kali ini diantaranya ialah rukun dan syarat di dalam kewarisan Islam.

a. Rukun Kewarisan Islam

1) Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris atau *muwarrits* ialah orang yang telah meninggal dunia serta meninggalkan beberapa harta kekayaan ataupun juga harta peninggalan. Ketentuan bagi pewaris dalam hal mewarisi berlaku ketika harta yang dimiliki oleh pewaris tersebut merupakan sempurna atau harta murni pewaris dan pewaris dengan sebenarnya dinyatakan meninggal dunia.

Sedangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir b bahwasannya “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

²⁴ Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.²⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rukun adanya pewaris ini berlaku apabila terpenuhinya harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan meninggalnya pewaris.

Adapun kematian dalam hal kewarisan menurut para ahli fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kematian *haqiqi* (sejati), kematian *hukmy* (didasarkan pada putusan hakim), serta kematian *taqdiry* (menurut dugaan).

2) Ahli Waris (*warits*)

Adapun yang disebut dengan ahli waris ialah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 butir c yaitu “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁶ Pengelompokan ahli waris sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu menurut hubungan darah serta menurut hubungan perkawinan.

3) Harta Warisan (*mawarits*)

Sama halnya penjelasan pewaris dan ahli waris, harta warisan ataupun harta peninggalan juga dijelaskan dalam KHI Pasal 171 butir bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya”.²⁷ Harta warisan

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir b, 81.

²⁶ Ibid, Pasal 171 Butir c, 81.

²⁷ Ibid, Pasal 171 Butir d, 81.

yang dimaksud dapat lebih dijelaskan kembali dengan penjelasan bahwa harta warisan harus harta setelah digunakan untuk keperluan jenazah atau pewaris seperti biaya pengurusan jenazah sampai persoalan utang piutang pewaris.

b. Syarat Kewarisan Islam

Adapun syarat-syarat kewarisan Islam, yaitu antara lain:

1) Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris ialah ketika meninggalnya nya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum maksudnya seseorang yang meninggal dan diketahui oleh seluruh atau sebagian keluarganya dan atau merupakan vonis dari yang ditetapkan oleh hakim terhadap orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

2) Masih Hidupnya Para Ahli Waris

Pemindahan hak atas waris haruslah kepada ahli waris yang dalam statusnya masih hidup dikarenakan orang yang telah mati tidak dapat mewarisi harta peninggalan atau warisan.

3) Ahli Waris Tersebut Mengetahui Alasan Dia Dapat Menerima Harta Peninggalan

Ahli waris haruslah mengetahui alasan kenapa dia dapat menerima harta tersebut baik dengan alasan garis keturunan, perkawinan, ataupun kekerabatan.

4. Penggolongan Ahli Waris

Adapun penggolongan dari ahli waris terdiri dari 3 golongan, yaitu *Ashabul furudh* atau *Dzawil furudh*, *Ashabah*, dan *Dzawil arham*.

a. *Ashabul furudh*

Pengertian dari *ashabul furudh* adalah orang yang telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Qur'an dan hadis sebagai ahli waris atau penerima warisan beserta bagiannya.. Penggolongan *ashabul furudh* terdiri dari dua belas orang yang masing-masing nya ialah delapan orang perempuan dan empat orang laki serta bagian-bagian tertentu terdapat enam kategori, yaitu: satu perdua, satu perempat, satu perdelapan, dua pertiga, satu pertiga, dan satu perenam.²⁸

Adapun ahli waris dari *ashabul furudh* antara lain:

- 1) Anak perempuan, bagiannya ialah:
 - a) Apabila ia sendiri dan tidak bersama anak laki-laki maka $\frac{1}{2}$
 - b) Apabila dua orang atau lebih serta tidak bersama anak laki-laki maka $\frac{2}{3}$
- 2) Cucu perempuan, bagiannya ialah:
 - a) Apabila ia sendiri dan tidak bersama cucu laki-laki maka $\frac{1}{2}$
 - b) Apabila dua orang atau lebih serta tidak bersama cucu laki-laki maka $\frac{2}{3}$
 - c) Apabila bersama seorang anak perempuan maka $\frac{1}{6}$
- 3) Ibu, bagiannya ialah:

²⁸ Muhammad Rifa'I, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT Toha Putra, 1978), 249.

- a) Apabila kebersamai anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih maka $\frac{1}{6}$
 - b) Apabila tidak meninggalkan anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih maka $\frac{1}{3}$
 - c) Apabila ahli waris hanyalah ayah, ibu, suami atau isteri maka $\frac{1}{3}$
- 4) Ayah, bagiannya ialah:
- a) Apabila terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki maka $\frac{1}{6}$
 - b) Jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki maka $\frac{1}{6}$
- 5) Suami (duda), bagiannya ialah:
- a) Apabila tidak meninggalkan anak atau cucu maka $\frac{1}{2}$
 - b) Apabila terdapat anak atau cucu maka $\frac{1}{4}$
- 6) Istri (janda), bagiannya ialah:
- a) Apabila tidak meninggalkan anak atau cucu maka $\frac{1}{4}$
 - b) Apabila terdapat anak atau cucu maka $\frac{1}{8}$
- 7) Saudara perempuan seayah, bagiannya ialah:
- a) Apabila ia sendiri tidak ada saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seayah maka $\frac{1}{2}$
 - b) Apabila lebih dari seorang dan tidak kebersamai saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah maka $\frac{2}{3}$
 - c) Apabila bersama dengan saudara perempuan kandung maka $\frac{1}{6}$
- 8) Saudara perempuan se-Ibu, bagiannya ialah:

- a) Apabila ia sendirian maka $1/6$
- b) Apabila ada seorang laki-laki maupun perempuan maka $1/3$

9) Saudara perempuan kandung, bagiannya ialah:

- a) Apabila ia sendirian serta tidak ada saudara laki-laki maka $1/2$
- b) Apabila lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki maka $2/3$

10) Saudara laki-laki se-Ibu, bagiannya ialah:

- a) Apabila hanya ia seorang maka $1/6$
- b) Apabila terdapat dua orang atau lebih maka $1/3$

11) Kakek, bagiannya ialah:

- a) Apabila terdapat anak atau cucu + sisa bila tidak ada anak atau cucu laki-laki maka $1/6$
- b) + sisa harta bila bersamanya anak atau cucu perempuan maka $1/6$

12) Nenek, bagiannya ialah:

- a) Apabila tidak ada *hijab* atau yang menutupi oleh ahli waris yang lain maka $1/6$.

b. *Ashabah*

Ashabah adalah ahli waris yang pembagiannya tidak ditentukan secara tegas, dalam hal ini *ashabah* boleh menerima seluruhnya, hanya sebagian, atau mungkin tidak menerima sama sekali., yang dengan kata lain ahli waris *ashabah* tidak ada ketentuan dalam penetapan besar kecil pembagiannya, namun disisi lain dapat

menjadi ahli waris yang mendapatkan seluruh harta peninggalan ataupun sisa dari harta yang telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris.²⁹ *Ashabah* dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu *Ashabah bin nafsi*, *Ashabah bil ghair*, dan *Ashabah ma'al ghair*.

1) *Ashabah bin nafsi*

Ashabah bin nafsi ialah seseorang yang memiliki garis keturunan atau nasab dengan pewaris atau orang yang telah meninggal tanpa adanya unsur perempuan. Adapun yang termasuk dalam *ashabah* ini ialah seluruh ahli waris yang ber-gender laki-laki. *Ashabah* seperti ini mendapatkan bagian dengan sendirinya dengan kata lain *ashabah* jenis mendapatkan bagian bukan karena dijadikan *ashabah* oleh ahli waris lainnya ataupun juga bersamaan dengan ahli waris yang lain. Adapun siapa saja yang mendapatkan *ashabah bin nafsi* ini diantaranya:

- a) Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki
- c) Ayah, bila tidak ada anak atau cucu
- d) Kakek, bila tidak ada ayah
- e) Saudara laki-laki kandung, bila tidak ada anak atau cucu lakilaki

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), 437.

- f) Saudara laki-laki seayah, bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibab saudara laki-laki kandung
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bila tidak ada saudara laki-laki seayah dan yang menghibab saudara laki-laki seayah
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- i) Paman kandung, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya
- j) Paman seayah, bila tidak ada paman kandung dan yang menghibabnya
- k) Anak laki-laki dari paman kandung, bila tidak ada paman seayah dan ahliwaris yang menghibab paman seayah
- l) Anak laki-laki dari paman seayah, bila tidak ada lagi ahli waris ashabah yang lain.

2) *Ashabah bil Ghairi*

bil ghair adalah ahli waris perempuan yang memiliki bagian yang telah ditentukan dengan pasti bila dibarengi dengan *adanya* saudara laki-laki, maka ahli waris perempuan tersebut mendapatkan status ahli waris *ashabah* dikarenakan adanya saudara laki-laki tersebut. Terdapat empat orang perempuan yang mendapatkan status *ashabah* ini yaitu diantaranya:

- a) Anak perempuan, jika mewarisi bersama anak laki-laki

- b) Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki
 - c) Saudara perempuan kandung, bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung
 - d) Saudara perempuan seayah, bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah.
- 3) *Ashabah ma'al ghairi*

Jika dia mewarisi bersama anak perempuan atau cucunya, dan tidak ada anak laki-laki atau cucu pada saat itu dan tidak ada ahli waris *ashabah bi nafsih*, maka dia dianggap sebagai *ashabah*, begitu pula saudara perempuan seayah berstatus *ashabah*. *Ashabah* ini juga merupakan ahli waris perempuan yang memerlukan ahli waris perempuan kedua untuk menggantikannya sebagai *ashabah ma'al ghairi*.

5. Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, pondasi. Jika dihubungkan dengan cara pola sistem berpikir, asas merupakan lansdasan berpikir yang paling dasar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas mempunyai arti kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas merupakan bentuk pemikiran mendasar yang sifatnya umum dan merupakan background depan

maupun belakang dari suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau juga merupakan suatu putusan hakim yang bersifat hukum positif.³⁰

Adapun asas-asas kewarisan Islam yang akan dijelaskan saat ini terdiri dari 6, yaitu diantaranya:³¹

a. Asas Ijbari

Pengertian dari Ijbari yaitu hukum kewarisan Islam secara langsung, maksudnya hukum kewarisan tersebut langsung berlaku serta tidak memerlukan suatu tindakan hukum baru setelah meninggalnya pewaris atau beralihnya harta yang orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Dalam asas Ijbari ini Penerus tidak diperkenankan menentang pengalihan harta ahli waris kepadanya (ahli waris), dan besarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Demikian orang yang telah meninggal tidak perlu merencanakan terhadap penggunaan hartanya setelah kematiannya, namun secara otomatis harta tersebut akan berpindah kepada ahli waris yang telah ditentukan.

Asas Ijbari juga dapat dilihat dari segi yang lainnya yaitu (1) Adanya peralihan harta yang pasti akan terjadi ketika pewaris meninggal dunia, (2) Terhadap jumlah harta yang ditinggalkan, telah ditentukan besar kecilnya pembagian untuk masing-masing pihak ahli waris, (3) Orang yang menerima harta warisan tersebut telah

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Libeiry, 1988), 13.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 17.

ditentukan serta dipastikan merupakan mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan, ataupun juga hubungan perkawinan.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral diartikan sebagai orang yang mendapatkan hak tinggalkan yaitu dua pihak, yakni pihak laki-laki serta pihak perempuan. Di dalam asas ini konteks mendasar ialah adanya saling mewarisi antara orang tua dengan anaknya, dan antara dua orang bersaudara apabila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

Adapun dasar dari asas bilateral ialah QS. an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak dari keduanya mendapatkan hak atas warisan dari ibu dan bapaknya. Sebagaimana dijelaskan pula dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwasannya perempuan berhak menerima harta warisan dari kedua orang tua nya sama halnya seperti laki-laki dengan perbandingan anak laki-laki mendapat bagian dua orang anak perempuan.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwasannya setiap individu yang masuk dalam ahli waris berhak mendapatkan harta warisan secara individual dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan baik laki-laki, wanita, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan berhak mendapatkan hak atas warisan tersebut. Dalam prosesnya, harta warisan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkatan yang telah dipilih secara mandiri bagi masing-masing ahli

waris. Adapun dasar hukum dari pengambilan asas individual terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

d. Asas Keadilan Berimbang

Maksud dari asas berikut ini ialah keseimbangan antara hak yang didapatkan dikarenakan keperluan serta kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Contoh dalam pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian yang seimbang tergantung dengan seberapa besar keperluan dan beban kewajiban yang dilaksanakannya.

Apabila dilihat dengan perolehan harta waris, tentunya besaran antara laki-laki dan perempuan tidak sama dengan kata lain perolehan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban tanggung jawab seorang laki-laki dibandingkan perempuan dikarenakan laki-laki lebih banyak membutuhkan materi untuk memikul kewajiban ganda yaitu dirinya sendiri serta keluarganya termasuk juga wanita.

Dengan demikian konsep keadilan berimbang bukan sekadar membicarakan hak atau pembagian yang sama rata sahaja, akan tetapi keadilan di dalam Islam menggunakan standar keadilan yang muncul dari seberapa besar tanggung jawab yang ia pegang secara berimbang.³²

e. Asas Kematian

³² Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 78.

Konsep asas kematian mempunyai arti bahwa hukum waris akan berlaku apabila seseorang meninggal dunia, atau dapat juga diartikan sebagai hukum waris yang berpindah kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang terhadap orang lain akan terjadi apabila orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain selama orang yang memiliki harta tersebut masih dalam keadaan hidup. Adapun ketentuan tentang asas kematian ini diatur di dalam QS. an-Nisa' ayat 176.

B. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

1. Pengertian Penguasaan Tanah

Pengertian penguasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah berasal dari kata dasar kuasa yang berarti proses, cara, perbuatan, menguasai atau menguasai. Terdapat dua arti yang digunakan dalam pemakaian kata penguasaan dan juga menguasai yaitu secara fisik dan yuridis. Adapun penguasaan yuridis ialah penguasaan yang sifat dan karakteristiknya dilandaskan serta dilindungi oleh hukum, pada umumnya penguasaan yuridis ini dipegang oleh orang yang memberikan kewenangan (pemilik tanah) kepada pemegang hak dalam rangka menguasai secara fisik tanah tersebut. Sedangkan arti penguasaan secara fisik ialah penguasaan yang diperuntukkan kepada

orang yang menerima kewenangan dalam rangka menguasai tanah secara fisik dalam hal ini ialah orang yang dihaki atau juga orang yang diberikan amanah untuk menguasai tanah tersebut. Misalnya seseorang yang memiliki tanah tersebut tidak menggunakannya secara fisik melainkan disewakan kepada orang lain untuk dipergunakan dengan penguasaan orang yang telah dihaki, hal ini disebut dengan arti yuridis, akan tetapi tanah tersebut tetaplah dimiliki oleh pemilik tanah dan penyewa hanya mempergunakan tanah tersebut secara fisik tanpa bisa memiliki sepenuhnya.³³

Boedi Harsono berpendapat bahwa hak penguasaan tanah memiliki rangkaian wewenang, kewajiban serta larangan terhadap seseorang yang telah diberikan hak mengenai tanah yang dihaki, yang mana pada rangkaian tersebut lah dijadikan kriteria ataupun tolak ukur serta pembeda terhadap hak-hak penguasaan yang telah diatur dalam hukum pertanahan.³⁴

Sedangkan menurut Kartini Muljadi merumuskan dari Pasal 529 KUHPerdara mengenai hak penguasaan ialah hak yang diberikan kepada pemegang kuasa untuk mempertahankan dan mempergunakan benda yang dikuasai sebagaimana seperti seorang pemilik benda tersebut, yang demikian ketika tidak diketahui pemiliknya secara pasti

³³ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djembatan, 2003), 24.

maka pemegang kuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.³⁵

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”³⁶

2. Pengertian Pemilikan Tanah

Tanah merupakan salah satu dari sekian aset negara yang sangat mendasar, hal ini dikerenakan negara dan bangsa hidup serta berkembang di atas tanah. Tanah dalam perspektif masyarakat Indonesia merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan karena merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan produktivitas agraria pada masyarakat itu sendiri. Adapun dasar hukum dari pemilikan tanah ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut hasil hutan.³⁷

Dari uraian atau penjelasan pasal diatas, bahwa hak milik atau pemilikan merupakan hak untuk melakukan atau menggunakan

³⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa & Hak Milik (dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 13.

³⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

³⁷ Ibid, Pasal 16 ayat (1).

sebidang tanah untuk kepentingan apapun. Hal ini disebabkan karena pemilikan tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh sehingga tanah yang dipegang dengan hak milik saja yang dapat diwakafkan sesuai kehendak pemilik.

Pemilikan tanah diawali oleh kependudukan tanah di suatu wilayah oleh masyarakat adat yang disebut tanah adat atau juga tanah bersama misalnya di daerah pedesaan yang ada di luar pulau Jawa yang menganggap yang mana tanah diakui sebagai bentuk hukum adat yang tidak tertulis didasarkan pada hubungan keturunan dan juga wilayah. Seiring berjalannya waktu, tanah bersama yang dilandaskan dengan hukum adat tersebut dikuasai oleh setiap anggota masyarakat dengan cara penggarapan yang bergilir. Hal ini berlangsung semenjak masa kerajaan abad ke-5 hingga masa kedatangan kolonial belanda pada abad ke-17.

Adapun hak kepemilikan tanah menurut hukum Islam adalah suatu hak yang dapat dilakukan ataupun dimanfaatkan luas sesuai dengan kehendak pemiliknya sehingga apabila pemilik akan melakukan sesuatu di dalam pemanfaatan tanah tersebut maka pemilik tidak perlu meminta persetujuan dari orang lain dengan kata lain pemilik mempunyai hak penuh dalam pengelolaan tanah yang dimilikinya.³⁸

³⁸ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 67.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi dilihat dari segi etimologi yaitu berasal dari gabungan dari dua kata, *socius* diambil dari bahasa latin yang berarti teman, dan *logos* diambil dari bahasa yunani yang berarti kata ataupun berbicara. Jadi, sosiologi dapat diambil titik terang dari penjelasan diatas yaitu ilmu yang membahas tentang masyarakat.

Pandangan mengenai ilmu hukum oleh Ronni Hanitjo Soemitro bahwasannya terdapat 2 cabang yang dipelajari di dalamnya, yaitu kajian mengenai Law in Books dan kajian mengenai Law in Actions. Adapun studi tentang Law in Books yaitu mempelajari tentang studi hukum yang nantinya tercantum di dalam Kitab Undang-Undang ataupun juga peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain studi ini membahas tentang analisa normatif dari hukum itu sendiri. Sedangkan pembagian yang kedua ini akan menjadi acuan pada sosiologi hukum yang mana Law in Actions membahas tentang gejala-gejala sosial di masyarakat yang berkaitan dengan analisis hukum. Adapun di dalam Law in Actions ini memiliki ciri yang dapat diketahui yaitu pertama hukum sebagai suatu gejala yang bersifat heteronom, maksudnya hukum mempunyai suatu hubungan keterkaitan dengan gejala gejala sosial yang berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya, politik, agama serta yang lainnya.³⁹

³⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 3.

Adapun hukum islam dari pandangan Schacht yaitu segala bentuk kumpulan aturan-aturan agama yaitu melalui perintah-perintah Allah SWT dalam rangka mengatur segala macam aspek kehidupan bagi orang Islam. Aturan aturan ini, dalam arti terbatas, mencakup hukum hukum yang sama dengan, misalnya, aturan yang mengatur ibadah, politik, dan yang lainnya. Adapun hukum islam itu sendiri merupakan sebuah perwakilan dari konsep pemikiran agama Islam yang merupakan perwujudan dari pandangan keislaman serta hal inti dari ajaran Islam. Lebih lanjut, Schacht mencatat bahwa hukum Islam, bukan teologi, yang mampu menjelaskan seluruh aspek pengetahuan mengenai hukum suci Islam akan tetapi hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi Schacht di akhir pandangannya mengakui segala aspek materi hukum yang dibawa oleh agama Islam lah yang merupakan bentuk representif dari aturan-aturan keagamaan dan sistem etika.⁴⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari segala hubungan antara masyarakat berdasarkan hukum dan gejala-gejala sosial yang terjadi secara analitis-empiris. Sedangkan yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam ialah segala bentuk hubungan timbal balik antara persoalan-persoalan sosial masyarakat atau pola perilaku masyarakat dengan konsep hukum keislaman yang mencakup segala aturan di dalam agama Islam.⁴¹

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 12.

⁴¹.Ibid, 12.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam sangatlah luas dibandingkan dengan ilmu sosial yang lain. Hal ini karena ruang lingkup sosiologi tidak hanya mencakup interaksi individu dan individu dalam masyarakat, tetapi juga semua interaksi sosial yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, misalnya dapat mencakup percampuran antara sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya, atau juga dapat disebut dengan ilmu interdisipliner.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa ruang lingkup di dalam sosiologi hukum yang meliputi:

- a. Berbagai macam pola perilaku hukum pada masyarakat
- b. Hukum serta pola perilaku sebagai ciptaan yang merupakan wujud dari berbagai jenis kelompok sosial
- c. Segala bentuk dari hubungan timbal-balik antara seluruh perubahan dalam hukum serta bentuk perubahan sosial dan budaya.⁴²

Lain halnya dengan sosiologi hukum konvensional yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil dalam lima tema yaitu antara lain:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun

⁴² Ibid, 21.

berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank shari'ah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya⁴³

⁴³ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 1, No. 2, 2006, 139-140.

3. Objek Kajian Dan Fungsi Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu sosiologi yang masih belum menemukan dan masih mencari jati dirinya sebagai bahan dari pokok ilmu pengetahuan, sehingga belum ada titik pasti dalam objek kajiannya dan belum diperoleh kata sepakat. Dewasa ini, penelitian yang berbasis sosiologi hukum sangatlah mendapat perhatian dari pakar hukum, karena di dalamnya belum ada batas yang jelas akan objek kajiannya. Namun, biasanya pembicaraan tentang objek kajian dari sosiologi hukum tidak akan melewatkan mengenai persoalan-persoalan pokok yang terpusat pada masalah bekerjanya sistem di dalam hukum undang-undang serta hukum dalam masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan pendapat mengenai objek kajian dari sosiologi hukum, yaitu diantaranya:

- a. Sosiologi hukum menerangkan apa yang dimaksud hukum yang menjadi sebagai objek dari kajiannya. Dalam hal ini hukum menuai berbagai macam perbedaan pendapat antara para yuris yang formalis dengan mendefinisikan hukum sebagai suatu bentuk tertulis yang tertuang pada undang-undang. Sedangkan pakar sosial mendefinisikan hukum sebagai bentuk tata cara kehidupan masyarakat yang tidak harus dalam bentuk tertulis seperti hukum adat yang telah ada sebelumnya di ruang lingkup masyarakat. Akan tetapi, di dalam perbedaan pendapat ini terdapat suatu hubungan yang mungkin fungsional dan sinergis bahkan mungkin kebalikannya.

- b. Sosiologi hukum menjelaskan dalam hal lembaga negara yang berfungsi untuk membentuk, membuat, dan menegakkan hukum serta otoritas yang dijadikan dasar normatif yang dalam membenarkan fungsi tersebut.
- c. Sosiologi hukum menjelaskan hubungan antara hukum formal dengan tertib hukum rakyat yang akan tertuju pada pembicaraan dalam menemukan se-efektif manakah hukum bekerja.⁴⁴

Sedangkan menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, objek kajian sosiologi hukum yaitu:

- a. Dalam rangka meneliti hukum sebagai bentuk government social control, maka sosiologi hukum haruslah menempatkan kajian hukum sebagai sebuah kaidah khusus yang digunakan sebagai sarana penegakan ketertiban pada suatu ruang lingkup masyarakat. Hukum dijadikan sebuah rujukan bagi pemerintah dalam rangka pengendalian pola perilaku sosial masyarakat.
- b. Dalam pengendalian sosial masyarakat diperlukan suatu sosialisasi dalam rangka pembentukan pola perilaku masyarakat yang meliputi kesadaran mengenai kaidah agama, moral, serta berbagai kaidah sosial lainnya. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat mentaati suatu hukum yang berlaku sehingga hal ini menampakkan bahwasannya sosiologi hukum lebih mengutamakan sosialisasi dengan harapan terciptanya pengendalian masyarakat yang efektif.

⁴⁴ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 8.

- c. Adapun objek utama pada sosiologi hukum yang lainnya ialah stratifikasi yaitu objek yang mengkaji sosiologi hukum dalam sistem kemasyarakatan itu sendiri. Adapun pengkajian ini yaitu tentang adanya stratifikasi sosial antara hukum serta pelaksana hukum.
- d. Terdapat juga objek utama yang lain dari pembahasan sosiologi hukum yaitu mengenai perubahan. Adapun perubahan ini mencakup perubahan hukum, masyarakat, serta hubungan timbal balik dari hukum dan masyarakat. Anggapan penting yang harus dipahami pada kajian sosiologi hukum juga yaitu perubahan pada masyarakat yang dapat direkayasa ataupun juga dapat direncanakan oleh pemerintah.⁴⁵

Adapun fungsi atau kegunaan dari sosiologi hukum sedikitnya terdapat 3 yaitu antara lain:

- a. Memberikan kemampuan dalam hal pemahaman hukum terhadap konteks sosial.
- b. Memberikan kemampuan sebagai bentuk analisa keefektifitasan hukum terhadap masyarakat dalam sarana pengendalian sosial, sara pengubah masyarakat serta sarana dalam mengatur interaksi sosial yang diharapkan.
- c. Memberikan kemampuan sebagai bahan penilaian terhadap hukum dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 12.

⁴⁶ Mira Hasti Hasmira, *Sosiologi Hukum (Bahan Ajar)*, (Universitas Negeri Padang, 2015), 5.